

Analisis Penanganan Impor melalui Jasa Freight Forwarder pada Kawasan Pabean Tanjung Priok

Kristian Cahyandi¹, Andi Hendrawan²
^{1,2}Akademi Maritim Nusantara-Cilacap

kristian_cahyandi@amn.ac.id

Diterima 18 Agustus 2023, direvisi 18 September 2023, diterbitkan 30 September 2023

Abstrak

Perdagangan barang dan jasa antar negara terjadi karena munculnya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara saja, atau dengan tujuan untuk dapat memperoleh barang atau jasa yang lebih murah atau kualitasnya lebih baik, sehingga terjadi kegiatan impor. Kegiatan impor mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan industri suatu negara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penanganan impor melalui penggunaan jasa *Freight Forwarder* dengan mengambil lokasi di daerah pabean Tanjung Priok, serta menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam proses penanganan impor tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara menggunakan kuesioner melalui Google form, studi literatur dan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan *Freight Forwarder* maka kegiatan impor menjadi lebih efektif dan efisien, dan dalam menangani proses penanganan impor perlu adanya komunikasi yang baik antara importir, Bea dan Cukai, serta pihak gudang dan *trucking* agar diperoleh hasil pekerjaan secara cepat, tepat dan akurat.

Kata kunci: Impor, perusahaan ekspedisi, efektif dan efisien.

Abstract

Trade in goods and services between countries occurs due to the emergence of needs for goods and services that cannot be fulfilled by a country alone, or to be able to obtain goods or services that are cheaper or of better quality, so that import activities occur. Import activities have a very important economic value for the development of the industry itself and for the country. The purpose of this study is to analyze import handling through the use of Freight Forwarder services by taking locations in the Tanjung Priok customs area, as well as analyzing any problems that arise in the process of handling these imports. This study used several data collection methods such as interviews using questionnaires through Google forms, literature studies and qualitative descriptive methods to find out the information needed. Based on the results of the study it can be concluded that with the services provided by Freight Forwarder companies, import activities become more effective and efficient, and in handling the import handling process it is necessary to have good communication between importers, Customs and Excise, as well as warehouse and trucking parties in order to obtain work results quickly, precisely and accurately.

Keywords: Imports, freight forwarders, effective and efficient.

Pendahuluan

Perdagangan barang dan jasa antar negara terjadi karena timbulnya kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat terpenuhi sendiri oleh suatu negara, ataupun untuk dapat memperoleh barang atau jasa yang lebih murah atau lebih baik mutunya, sehingga terjadilah kegiatan impor. Kegiatan impor mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan industri itu sendiri maupun bagi negara [1].

Disamping itu, berbagai perubahan strategis yang ditandai dengan semakin meningkatnya

intensitas perdagangan internasional dengan diiringi peningkatan ICT (*Information and Communication Technology*) membuat dunia usaha menuntut institusi kepabeanan yang tanggap dan cepat merespon tuntutan serta kebutuhan pasar [2]. Prioritas dalam kecepatan, ketepatan, dan keakurasaan menjadi tujuan utama pada sektor kepabeanan saat ini.

Freight Forwarder adalah usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan, pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan

penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut atau udara [3]. Dalam hal ini *Freight Forwarder* melaksanakan penanganan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan dari pemerintah negara eksportir, negara transit maupun negara importir. Serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya, *Freight Forwarder* melakukan penanganan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bill of Lading, Invoice, Packing List, PIB/PEB, Insurance, fasilitas, larangan dan pembatasan, dan menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi [4].

Pada kesempatan lain, *Freight Forwarder* akan bertindak atas nama pengirim (*Shipper/Eksportir*) atau bertindak atas nama penerima (*Consignee/Importir*) atau bertindak atas nama pengirim dan penerima, bergantung dari lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tercantum kontrak kerja yang telah disetujui antara kedua belah pihak semisalkan antara Consignee / Importir dengan *Freight Forwarder* bersangkutan. *Freight Forwarder* menjadi sangat fleksibel dalam menerima lingkup pekerjaan tersebut [5].

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri [6], Sehingga dapat dikatakan bentuk dari kegiatan impor merupakan bagian dari perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.

Dari penjelasan tersebut maka dibutuhkan pihak yang dapat memperlancar kegiatan impor dari sisi kepabeanan. Penelitian ini akan menganalisis tentang peran *Freight Forwarder* dalam kaitan dengan kegiatan impor dengan mengambil lokasi pada Kawasan Pabean Tanjung Priok.

Materi dan Metode

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai peran jasa *Freight Forwarder* dalam upaya memperlancar kegiatan Impor dari sisi kepabeanan pada Kawasan Pabean Tanjung Priok. Materi penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari sebaran kuesioner lewat google form serta berbagai literatur dari studi kepustakaan. Metode analisis berupa deskriptif analisis melalui situasi dari berbagai data yang terkumpul dari topik yang diteliti [7].

Hasil dan Pembahasan

Peran *freight forwarder* sebagai pengangkut adalah bertindak sebagai operator dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengangkutan meskipun tidak memiliki kapal sendiri. Dalam hal ini *freight forwarder* bertindak sebagai: *Vessel Operating Multimoda Transport Operator* yang secara penuh melaksanakan berbagai jenis pengangkutan dengan cara *door to door* dengan satu dokumen intermoda yang biasanya berbentuk FBL (dokumen pengangkutan antar moda). Selanjutnya bertindak sebagai Non Vessel Operator (NVO) yaitu operator muatan yang mengurus pengangkutan lewat laut dari pelabuhan ke pelabuhan dengan menggunakan suatu *house bill of lading* atau *ocean bill of lading* yang juga mencakup transport darat dan berfungsi sebagai non vessel operating multimodal transport.

Penanganan Impor melalui Customs

Dengan preferensi jual beli masyarakat tak lagi terbatas di dalam negeri, tetapi juga antarnegara. Kondisi tersebut mendorong maraknya pengiriman barang dari luar negeri dengan proses yang mudah dan waktu yang cepat. Yang perlu diketahui terkait barang kiriman, yaitu alur penanganan barang kiriman. Pemeriksaan pabean atas barang kiriman meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Alur pemeriksaan dimulai ketika barang kiriman tiba di gudang penyelenggara pos kepabeanan. Pihak penyelenggara pos melakukan pemberitahuan impor ke sistem komputerisasi pelayanan (SKP) Bea Cukai. Selanjutnya, pihak Bea Cukai meneliti pemberitahuan impor barang kiriman dan kelengkapan dokumen perizinan dalam hal barang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor. Jika barang dikategorikan jalur merah, maka dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai.

Jika seluruh dokumen impor telah sesuai dan lengkap, Bea Cukai menerbitkan persetujuan

pengeluaran barang termasuk besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar oleh penerima barang. Apabila dokumen impor belum lengkap atau terdapat perizinan impor yang belum dilampirkan, petugas akan meminta pemilik barang untuk melengkapi dokumen tersebut melalui penyelenggara pos yang bersangkutan.

Barang kiriman yang telah diperiksa fisik akan diberikan tanda khusus pada kemasannya. Hasil pemeriksaan barang kiriman dapat berupa penetapan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang kemudian diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPBMCP), penetapan tarif dan nilai pabean dalam hal barang kiriman dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor; atau penerbitan dokumen pemberitahuan untuk pemenuhan dokumen pelengkap pabean dan dokumen pemenuhan kewajiban larangan atau pembatasan.

Proses Customs Clearance

Proses *customs clearance* yang pertama adalah menerapkan *Consolidate Service* atau metode layanan kargo dimana pengiriman barang di Pelabuhan asal menggabungkan beberapa pengiriman individu untuk mengisi muatan peti kemas secara penuh yang selanjutnya akan dikonsolidasi / dipisahkan kembali pada Pelabuhan tujuan oleh agent terkait dan dikirimkan ke penerima masing-masing individu kargo sesuai tujuan atau bisa disebut pengiriman berkelompok [8].

Setelah itu *Cosignee* melakukan *pre alert* dengan Importir mengirimkan dokumen *customs clearance* pada *Customer Service*. Tugas *Customer Service* yaitu mencocokkan dokumen satu sama lain, dan membuat nomor LOT untuk sistem pendataan pada Value Plus Dimerco guna melakukan costing biaya yang timbul selama proses penanganan impor. *Customer Service* menyerahkan dokumen kepada Team PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Setelah dokumen sudah sinkron maka dilakukan proses draft PIB, disini untuk menyusun konsep awal PIB yang akan dilakukan pendaftaran kepada pihak Bea dan Cukai.

Team PIB memberikan draft PIB kepada *Customer Service*, Draft PIB dicek kembali oleh *Customer Service* dan jika ada kesalahan atau penambahan dokumen dari Importir, maka akan dilakukan revisi oleh Team PIB. *Customer Service* memberikan draft PIB kepada Importir. Ketika draft PIB sudah di check oleh *Customer Service*,

draft akan dikirim kepada Importir guna melakukan komunikasi dan untuk di check kembali oleh Importir.

Respond Bea dan Cukai setelah adanya pendaftaran PIB yaitu E-BILLING. Proses ini menimbulkan tagihan bea masuk yang wajib dibayarkan oleh importir. Importir harus cepat melakukan pembayaran E-BILLING supaya mendapatkan Bukti Pembayaran Negara (BPN) sehingga barang bisa cepat mendapatkan respond penjaluran. Proses yang bersamaan dengan melakukan request DO untuk mendapatkan surat peminjaman container perlu memerlukan surat kuasa DO, B/L, Letter of Intent jika ada. Dokumen tersebut dikirimkan kepada pihak shipping line melalui e-mail atau website.

Bea dan Cukai mengeluarkan respond penjaluran barang. Apabila proses pembayaran telah berlangsung maka respon penjaluran akan keluar. Jika barang mendapatkan jalur hijau yang berarti Bea dan Cukai mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) maka barang bisa langsung dikeluarkan dari terminal menuju gudang *Consignee*. Namun, jika barang mendapatkan jalur merah yang berarti Bea dan Cukai mengeluarkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), barang tersebut harus dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik.

Pemberitahuan Impor Barang

Permasalahan yang kerap kali timbul pada lokasi penelitian adalah ditemukan adanya dokumen yang masih dalam bentuk draft sehingga mengakibatkan pengecekan yang harus dilakukan secara berulang dan menyeluruh, dan karena masih dalam bentuk draf maka dokumen tersebut masih minim informasi. Pengecekan draft PIB yang berulang dapat memakan waktu yang lebih lama sedangkan proses pendaftaran PIB ke Bea dan Cukai juga memerlukan waktu yang relatif panjang. Seharusnya dari pihak Importir harus cepat mendesak pihak Eksporthir untuk segera mengirimkan dokumen yang pasti dan sesuai dengan barang tersebut supaya bisa memudahkan dalam pengerjaan *customs clearance*. *Customer Service* juga bisa memilah customer yang proses *customs clearance*-nya bisa dikerjakan lain waktu supaya pengerjaan draft PIB tidak menumpuk di pihak Team PIB.

Di sisi lain juga ditemukan kurangnya komunikasi dan koordinasi, sehingga menjadikannya sebagai hambatan besar bagi berjalannya proses penanganan impor, kurangnya komunikasi antara Importir dengan *Customer*

Service, Team PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan *Customer Service* maupun *Trucking* dengan *Customer Service*. Kurangnya komunikasi dan koordinasi secara menyeluruh dapat menimbulkan resiko mengalami adanya kesalahan.

Tidak selamanya kegiatan impor dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi yang terlibat didalam kegiatan impor itu sendiri. Masalah yang terjadi yaitu pada saat proses penanganan impor dan pembengkakan biaya penumpukan [9]. Situasi tersebut apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan efek domino yang fatal pada masing-masing pekerjaan yang ditugaskan. Salah satu antisipasi pada hambatan yang terjadi adalah harus lebih sering diadakan briefing sebagai bagian dari komunikasi sebelum bekerja, hal ini dapat menciptakan kekompakan pada masing-masing staff. Mencarikan solusi secara bersama-sama dalam satu team. Demi sebuah kemajuan, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang memuaskan dan para pelanggan / customer dapat dipertahankan atau malah bertambah.

Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) biasa disebut dengan COO / Form merupakan surat pernyataan untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk dan sebagai bahan perhitungan jumlah bea masuk yang dibebankan kepada pembeli berdasarkan jenis barang [10].

Dari dokumen yang dikirim Importir masih berupa draft, ketika sudah terdapat revisi dari Importir sebaiknya Customer Service bisa cepat, tepat dan jelas memberikan informasi perubahan tersebut pada Team PIB, supaya draft PIB yang sudah dibuat dapat segera direvisi sesuai keinginan Importir. Selain itu juga mengurangi resiko timbulnya notul / selisih yang dapat merugikan pihak Importir maupun perusahaan. Ketika proses customs clearance sudah selesai maka dokumen original sudah diserahkan oleh Importir kepada Customer Service harus cepat diberitahukan pihak admin PIB karena ini dapat meringankan beban admin ketika proses pengarsipan.

Kesimpulan

Proses penanganan impor melalui jasa *Freight Forwarder* pada kawasan pabean TJ.Priok sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditandai dengan yaitu setiap proses yang dikerjakan memerlukan ketelitian dalam pembuatan maupun

pada konsep PIB. Semua harus sesuai antara dokumen yang diberikan oleh Importir dengan konsep PIB, karena resiko yang besar timbul akibat notul/selisih yang menimbulkan kerugian bagi Importir dan perusahaan. Selain itu, ketelitian diperlukan guna menghindari dokumen yang dianggap gugur oleh Bea dan Cukai sehingga mempersulit dalam penanganan proses customs clearance. Pada penyediaan dokumen SPJM harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena untuk mengurangi lamanya waktu pengerjaan pemeriksaan fisik dan dokumen. Selain itu, penyediaan dokumen INP dan NPD harus bisa disediakan oleh sebab itu pentingnya fungsi mengarsipkan dokumen original guna keperluan tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi yaitu hambatan yang dihadapi pada proses *customs clearance* dikarenakan dokumen yang dikirim oleh Importir masih berbentuk draft mengakibatkan pengecekan yang berulang secara menyeluruh, dan dokumen tersebut masih minim informasi. Kurangnya komunikasi dan koordinasi merupakan hambatan besar bagi berjalannya proses penanganan impor. Kurangnya komunikasi dan koordinasi secara menyeluruh dapat menimbulkan resiko mengalami kesalahan. Hal ini harus bisa ditangani karena dapat menimbulkan efek domino yang fatal atas masing-masing pekerjaan yang ditugaskan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih ditujukan dengan hormat kepada Kepala Kantor Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu Tanjung Priok, dan kepada Akademi Maritim Nusantara Cilacap dalam dukungannya pada penelitian ini. Terimakasih juga ditujukan kepada kolega atas diskusi yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

- [1] Berata, I Komang Oko, (2014). Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses, Cibubur, Jakarta.
- [2] Sherly, (2020). pemasaran Internasional. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- [3] Suyono, (2005). Pengangkutan intermodal ekspor impor melalui laut. Jakarta: PPM.
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan No.49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

- [6] Lasse, (2011), Manajemen Kepelabuhanan: Rajawali Pers, Jakarta.
- [7] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- [8] M Syahrizal, (2022), Analisis Proses Penanganan Impor melalui PT Surya Cemerlang Logistik, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 2, (5), 681-692
- [9] Martin Wahyu, (2020), Penanganan Impor Secara FCL Oleh PT Link Pasifik Indonesia, Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Vol 3, No 2
- [10] Sugiyah, (2019), Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 16 No. 02